

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqū-infāqan* yang artinya sedekah, pemberian infak, atau pengeluaran dana secara umum tanpa membedakan asal-usulnya. Dalam Al-Qur'an, kata nafkah disebutkan sebanyak 71 kali. Dalam perspektif syariat Islam, nafkah mengacu pada pemberian yang diperuntukkan untuk kebutuhan tertentu, yang diberikan oleh suami, orang tua, atau anak kepada pihak yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan.²

Dalam hal kehidupan berumah tangga, sering kali dianggap bahwa suami bertanggung jawab mencari nafkah, tetapi dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah (2): 233 dan QS. An-Nisā' (4): 34 ditegaskan bahwa seorang istri mempunyai hak yang lebih besar untuk dinafkahi oleh suami karena tanggung jawab reproduksi yang diemban oleh istri seperti hamil, melahirkan, menyusui, nifas dan tidak dimiliki oleh suami. Namun, jika istri tidak melaksanakan tanggung jawab reproduksi tersebut, maka kewajiban memberi nafkah akan menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing.³

² Faizal Amir, Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi Sandwich, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 9, No.2, hal. 138

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 371

Dengan demikian ikatan suami istri yang harmonis itu menempatkan kedudukan setiap rumah tangga memiliki perbedaan perspektif dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam kehidupan berumah tangga dimana istri berbakti kepada suaminya oleh karena itu suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, yang termasuk di antaranya adalah kosmetik dan *skincare* yang menjadi salah satu kebutuhan pribadi yang penting di era *modern*.⁴

Penggunaan kosmetik dan *skincare* menjadi salah satu sebab yang dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga yang harmonis. Meskipun bahwa keharmonisan rumah tangga bukan hanya bergantung pada kosmetik dan *skincare*, tetapi juga pada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerjasama.⁵

Dalam perspektif *maqāṣid al-usrah* (tujuan berkeluarga), pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang dilandasi nilai-nilai *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat), sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.⁶ Tujuan pernikahan dalam *maqāṣid al-usrah* tersebut berfungsi sebagai bentuk jaminan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.⁷ Salah satunya untuk menjaga

⁴ Muhammad Iqbal A, Skripsi, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Nafkah Kosmetik Perspektif Maqasid Syari'ah, (Purwokerto: 2024)

⁵ M. Saeful Amri, Tesis, Perjanjian dalam Khitbah Perspektif Maqasid Al-Ussrah (Studi Khitbah DI Desa Mulo, Wonosari, Gunungkidul). (Yogyakarta:2021)

⁶ *Ibid.*

⁷ Farida Ulvi, *Tawaran Maqashid al-Ussrah dalam Perkawinan Anak*, di akses pada tanggal 6 mei 2024, pada <https://mubadalah.id/tawaran-maqashid-al-ussrah-dalam-perkawinan-anak/>

kerharmonisan rumah tangga serta menjaga komunikasi antara suami dan istri dalam berpenampilan. Suami istri yang seimbang berarti kedua pihak memiliki hak yang setara untuk melakukan perbuatan yang memiliki akibat hukum baik bagi kepentingan pribadi masing-masing maupun untuk kepentingan bersama dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Bagi seorang istri yang bekerja di wilayah publik, berpenampilan cantik dan menarik terkadang menjadi suatu tuntutan pihak perusahaan. Dalam hal berumah tangga seorang istri berpenampilan cantik dan menarik suatu kebutuhan dan keharusan. Selain untuk suami tampil cantik itu termasuk bentuk mencintai diri sendiri salah satunya menggunakan kosmetik dan *skincare*.⁹ Sebagian istri memiliki kecenderungan untuk melakukan perawatan diri dengan tujuan menjaga kelembapan kulit, mencegah proses penuaan dini, serta memberikan perlindungan terhadap kerusakan kulit yang diakibatkan oleh paparan sinar UV. Menjaga ciptaan tuhan termasuk ibadah, merawat ciptaan tuhan termasuk *Hifz al-Nafs* yaitu untuk menjaga dan merawat segala ciptaan Allah, termasuk diri sendiri, orang lain, alam, dan harta benda.

Dalam Islam menggunakan kosmetik dan *skincare* diperbolehkan asal tidak berlebihan. Kosmetik dan *skincare* itu bagus untuk membantu menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan yang baik, Penggunaan

⁸ Faizal Amir, Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi Sandwich, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 9, No.2, hal. 138

⁹ Ustadzah Umi Azizah, *Istri Juara yang Pintar Membahagiakan Suami dan Anak Masuk Surga*, hal. 11

kosmetik dan *skincare* yang halal dan aman akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan menjaga kesehatan kulit. Istri dianjurkan untuk tampil cantik hanya untuk membahagiakan suaminya. Dalam QS. Ar-Rūm (30) : 21.¹⁰ Ayat tersebut menjelaskan seorang istri merupakan penyenang suami. Salah satu bentuk membuat suami bahagia saat melihat istri tampil cantik. Dengan begitu istri dibolehkan untuk memakai kosmetik dan *skincare* hanya untuk suami dan tidak boleh *tabaruj*, yaitu tampil cantik untuk dilihat laki laki lain bukan untuk suami.¹¹

Oleh sebab itu peneliti melihat bahwa penggunaan kosmetik dan *skincare* adalah menjadi kebutuhan yang sangat urgen bagi seorang perempuan baik untuk kebutuhan di bidang wilayah kerja maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu peneliti menganggap bahwa pembahasan tentang nafkah dalam bentuk kosmetik dan *skincare* juga termasuk suatu yang penting bagaimana dalam tinjauan *maqāsid al – usrah*. Maka dari itu peneliti membuat skripsi berjudul **“Tinjauan Maqāsid Al-Ussrah Terhadap Nafkah Kosmetik dan Skincare sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus pada Karyawan Koperindo Kademangan Blitar)”**

¹⁰ Ustadzah Umi Azizah, *Istri Juara yang Pintar Membahagiakan Suami dan Anak Masuk Surga*, hal 11

¹¹ *Ibid.* hal 11

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Nafkah Kosmetik dan *Skincare* sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga bagi Karyawan Koperindo Kademangan Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Ushrah* terhadap Nafkah Kosmetik dan *Skincare* bagi Karyawan Koperindo Kademangan Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Kosmetik dan *Skincare* Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga bagi Karyawan Koperindo Kademangan Blitar
2. Untuk menganalisis Nafkah Kosmetik dan *Skincare Ditinjau Maqāṣid Al-Ushrah* bagi Karyawan Koperindo Kademangan Blitar

D. Manfaat Teoritis

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya serta menyajikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai nafkah kosmetik dan *skincare*. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan nafkah kosmetik dan *skincare*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga berkenaan nafkah kosmetik dan *skincare*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru, khususnya bagi Karyawan Koperindo Kademangan Blitar, terkait dengan pandangan dan praktik nafkah kosmetik dan skincare.

E. Penegasan Istilah

1. Nafkah merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, yang mencakup berbagai bentuk pemberian seperti makanan, pengobatan, tempat tinggal, serta pakaian. Pemberian nafkah ini meliputi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan. Pemberian nafkah berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah dalam agama maupun hukum. Tujuan pemberian nafkah adalah sebagai alokasi pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pihak yang wajib memberikan, untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh penerima nafkah.¹²
2. Kosmetik menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No. 23 Tahun 2019, adalah bahan atau sediaan yang dirancang untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, serta gigi dan mukosa mulut. Tujuan kosmetik untuk membersihkan, memberikan aroma, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi atau memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi yang baik.¹³ Kosmetik merupakan suatu

¹² Bab II Landasan Teori, *Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam* http://repository.radenintan.ac.id/1360/3/BAB_II.pdf, di akses pada tanggal 16 Februari 2024

¹³ *Mengenal Kosmetik dan Penggunaan*, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>, di akses pada 16 Februari 2024

bahan atau produk untuk mempercantik, membersihkan, sehingga memaksimalkan hasil riasan di wajah agar penampilan jadi lebih cantik dan menarik.¹⁴

3. *Skincare* yang berasal dari kata *skin* (kulit) dan *care* (perawatan) secara umum merujuk pada upaya perawatan kulit. *Skincare* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit, terutama pada bagian wajah dengan memanfaatkan berbagai produk yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.¹⁵ Produk *skincare* yang berfungsi untuk merawat kesehatan kulit serta mengatasi berbagai masalah kulit. Secara umum produk *skincare* meliputi krim, *lotion*, *serum*, *toner*, masker, pelembab, pembersih, dan lain-lainnya.¹⁶
4. *Maqāṣid al-usrah* adalah tujuan dan maslahat keluarga dalam Islam, dapat diartikan sebagai salah satu cabang dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yang merupakan tujuan utama dari hukum syariah untuk mencapai kesejahteraan umat. Tujuan dari *maqāṣid al-usrah* ada 7 (tujuh) yaitu mengatur hubungan antara dua lawan jenis, menjaga keturunan, menjaga nasab, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah

¹⁴ *Wajib Tahu! Berikut Macam-Macam Produk Kosmetik dan Kegunaannya*, <https://www.beautyhaul.com/blog/wajib-tahu-berikut-macam-macam-produk-kosmetik-dan-kegunaannya>, di akses pada 16 Februari 2024

¹⁵ Bab I Pendahuluan, Latar Belakang Skincare https://kc.umn.ac.id/id/eprint/18012/3/BAB_I.pdf, di akses pada 16 Februari 2024

¹⁶ *Wajib Tahu! Berikut Macam-Macam Produk Kosmetik dan Kegunaannya* <https://www.beautyhaul.com/blog/wajib-tahu-berikut-macam-macam-produk-kosmetik-dan-kegunaannya>, di akses pada 16 Februari 2024

rahmah, menjaga agama, mengatur aspek-aspek dasar keluarga, serta mengatur aspek perekonomian keluarga.¹⁷

F. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah, terstruktur dengan baik, dan sistematis, maka penulisan karya ini dibagi menjadi 6 enam bab. Setiap bab memuat pokok-pokok pembahasan yang dirancang sebagai landasan utama dalam membahas topik yang diangkat, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang sedang diteliti. Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Bab 1 menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi, pengertian nafkah, dalil-dalil nafkah, macam-macam nafkah, kosmetik dan *skincare*, *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin Athiyah Muhammad, serta penelitian terdahulu.

Pada Bab III menjelaskan paparan metode penelitian yang meliputi dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, dan sumber data, metode pengumpulan data serta pengolahan data.

¹⁷ M. Abi dkk, Persetujuan Calon Mempelai sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Ussrah Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 208–218, 2022.

Pada Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari profil lokasi penelitian, paparan data, pembahasan dan analisa data yang merujuk kepada kajian teori.

Pada Bab V merupakan hasil analisis peneliti yang ditemukan di lapangan. Pada bab ini menjelaskan fokus penelitian yang ada di bab sebelumnya.

Pada BAB VI menjelaskan bagian penutupan dari penelitian ini terdiri dari kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian berikutnya.